



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PENGHARMONISASIAN,  
PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI ATAS RUU TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH**

**TANGGAL 25 APRIL 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 7 (tujuh)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 25 April 2016.
P u k u l	: 16.35 WIB s/d 17.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 30 orang, izin 9 orang dari 73 orang Anggota. - 7 orang Pengusul RUU

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 16.35 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja

menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

## II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagai berikut :
  1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah dilakukan oleh PANJA dengan mengadakan pembahasan secara intensif dan mendalam pada konsinyering Rapat Panja Harmonisasi pada tanggal 19-20 April 2016, pemantapan oleh tim pendukung, dan dilanjutkan Rapat Panja 25 April 2016.
  2. Selain dilakukan perbaikan teknik penyusunan RUU, terdapat hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan telah disepakati dalam Rapat PANJA. Adapun hal-hal pokok tersebut antara lain:
    - a) Undang-Undang tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah merupakan Undang-Undang Penggantian atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
    - b) Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Haji secara lebih komprehensif dan profesional, yakni dengan mengatur sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan terhadap seluruh Penyelenggaraan Ibadah Haji.
    - c) Undang-Undang ini membedakan secara tegas siapa yang bertindak sebagai regulator atau pembentuk kebijakan mengenai Haji dan Umrah, siapa yang melaksanakan penyelenggaraan haji, dan siapa yang bertindak sebagai pengawas. Oleh karena itu, Menteri Agama diposisikan sebagai regulator, pelaksana penyelenggara haji reguler dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI), dan Majelis Amanah Haji (MAH) sebagai pengawas. Untuk Haji khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan untuk Umrah dapat dilakukan oleh perseorangan atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
    - d) Undang-Undang ini memperbaiki mekanisme dan kualitas penyelenggaraan haji sejak pendaftaran, penentuan kuota haji, penetapan BPIH, pengurusan dokumen, bimbingan dan pembinaan manasik, pelayanan kesehatan-transportasi-pemondokan-katering, penentuan dan pembiayaan panitia, petugas, pengawas dan misi haji, serta evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
    - e) Pengaturan mengenai pelaksanaan Umrah diperbaiki dengan tetap memberikan kesempatan kepada perseorangan maupun melalui PPIU dengan syarat ketentuan yang lebih selektif dan profesional, serta

pertanggungjawaban yang menjadikan PPIU harus melayani keseluruhan penyelenggaraan umrah jemaah sejak pengurusan administrasi dan dokumen umrah, pelaksanaan umrah di Arab Saudi hingga pemulangan ke tanah air.

- f) Selanjutnya, untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini ditetapkan larangan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana, serta pidana pemberatan dalam hal kejahatan dilakukan oleh anggota BPHI atau pimpinan MAH.
- g) Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, PANJA berpendapat bahwa RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif Komisi VIII.

### 3. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 17.10 WIB

Jakarta, 25 April 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.  
NIP. 19650428 199603 1 001